

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia termasuk dalam negara kepulauan yang memiliki jajaran pulau membentang dari Sabang sampai Merauke dan jumlah penduduk yang semakin meningkat pada setiap tahunnya. Sehingga harus dibentuk sistem pemerintahan yang dapat mengatur segala aspek kehidupan dari wilayah pusat hingga ke pelosok daerah. Pemerintahan sebagai *bestuurvoering* atau pelaksanaan tugas pemerintah, sementara pemerintah sebagai alat atau aparat yang menjalankan pemerintahan tersebut.¹ Terkait dengan pembagian wilayah pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia didasarkan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu terdiri dari Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota, Kecamatan, serta Kelurahan dan/atau Desa.

Desa merupakan entitas terkecil dalam pemerintahan Indonesia yang diakui dan dihormati oleh konstitusi. Buktinya tertuang dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa :

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 30.

Dasar hukum desa yang berlaku saat ini ialah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan tersebut memberikan angin segar bagi kehidupan bermasyarakat dan pemerintahan desa sehingga sangat berdampak terhadap keuangan desa, terutama yang terkait dengan sistem pengelolaan dana desa. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tentang Desa mendefinisikan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan pengertian terhadap pemerintahan desa, yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan desa memiliki kekayaan sebagai pendukung penyelenggaraan pemerintahannya. Kekayaan atau aset desa termasuk dalam salah satu hasil kekayaan dari desa yang harus dikelola dan dikembangkan keberadaannya. Maka pemerintah desa sebagai unsur esensial dari desa tentu membutuhkan pendapatan yang berasal dari aset desa. Karena tanpa ditunjang dengan terdapatnya pendapatan, pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya akan menemukan kesulitan. Adapun faktanya pengelolaan aset desa belum berjalan sebagaimana seharusnya, sebab peraturan pengelolaan aset desa yang tersedia masih memiliki keterbatasan. Bahkan berdasarkan informasi yang diperoleh pada saat awal

penyelenggaraan fungsi manajemen dalam pengelolaan aset desa, baru hanya sebatas pada pencatatan belaka.

Aset desa menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni dapat berupa tanah bengkok, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa. Selain itu, dalam Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan jenis aset desa lainnya yang meliputi:

- a. kekayaan desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,
- b. kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis,
- c. kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- d. hasil kerja sama desa, dan
- e. kekayaan desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Aset desa sudah sepatutnya harus dikelola dengan baik sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa bahwa pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Selain itu, dalam melaksanakan pengelolaan aset desa diharuskan pula dilakukan pengadministrasian terhadap aset desa. Pengadministrasian aset desa sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Aset desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.
2. Aset desa berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.
3. Aset desa dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan desa dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Aset desa dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah desa.
5. Aset desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

Terkait dengan teknis pengelolaan aset desa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, yaitu meliputi kegiatan perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Pihak yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan aset desa adalah pemerintah desa terutama Kepala Desa (Kuwu). Secara umum tanggung jawab Kepala Desa (Kuwu) diatur dalam Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 29 Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang mengatur mengenai tugas, hak, kewenangan, kewajiban, dan larangan bagi kepala desa.

Apabila kepala desa (kuwu) tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 29 Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa maka akan dikenakan sanksi

berdasarkan Pasal 28 dan Pasal 30 Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yaitu berupa sanksi administratif, pemberhentian sementara, dan pemberhentian. Lebih lanjut, dalam Pasal 4 ayat (1) sampai ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa telah mengatur pula secara khusus mengenai wewenang dan tanggung jawab Kepala Desa (Kuwu) terhadap pengelolaan desa, yakni meliputi:

- a. menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa.
- b. menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset desa.
- c. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset desa.
- d. menetapkan kebijakan pengamanan aset desa.
- e. mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa. Aset desa yang bersifat strategis tersebut adalah berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa.
- f. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset desa sesuai batas kewenangan.
- g. menyetujui usul pemanfaatan aset desa selain tanah dan/atau bangunan.

Meskipun tanggung jawab Kepala Desa (Kuwu) telah diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan. Namun dalam prakteknya, kerap kali terjadi permasalahan dalam pelaksanaan tanggung jawab Kepala Desa (Kuwu) terhadap pengelolaan aset desa. Khususnya yang terkait dengan tahapan pemanfaatan aset desa, yakni kasus pemakaian tanah kas desa secara tanpa hak oleh oknum warga

di Desa Sampiran, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Ketika peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Desa Sampiran (Kuwu Sampiran) dan Ketua BPD Sampiran, peneliti mendapatkan informasi bahwa terdapat tanah kas desa berupa tanah bengkok yang berjumlah 5 Ha, tanah titisara yang berjumlah 4 Ha, dan tanah pangonan/tegal yang berjumlah 2 Ha yang digunakan oleh warga selama 3 (tiga) tahun, padahal jangka waktu yang sesuai dengan perjanjian sewa dengan pemerintah desa hanya berlangsung selama 1 (satu) tahun. Selain itu, oknum warga yang menggunakan tanah kas desa tersebut hanya membayar sewa selama 1 (satu) tahun, sehingga selama 2 (tahun) setelahnya, oknum warga tersebut telah menggunakan tanah kas desa secara tanpa hak. Di sisi lain, pihak pemerintah desa tidak memiliki bukti untuk mengambil alih kembali penguasaan atas tanah-tanah kas desa tersebut karena Kuwu Sampiran pernah kurang teliti dalam melaksanakan pengadministrasian dengan tidak menyuruh Sekretaris Desa Sampiran untuk mencatatkan nama-nama pihak penyewa dan lokasi-lokasi tanah kas desa yang menjadi objek sewa ke dalam buku register, sementara Arsip Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Kas Desa Desa Sampiran Kecamatan Talun juga telah hilang pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti dalam penulisan ini tertarik untuk mengambil judul **“PERTANGGUNGJAWABAN KUWU TERHADAP ASET DESA YANG DIPAKAI OLEH WARGA (STUDI DESA SAMPIRAN)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengelolaan aset desa di Desa Sampiran?
2. Bagaimanakah pertanggung jawaban kuwu terhadap aset desa yang dipakai oleh penduduknya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulisan ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui mengenai pengelolaan aset desa di Desa Sampiran.
2. Untuk mengetahui bentuk pertanggung jawaban kuwu terhadap aset desa yang dipakai oleh penduduknya.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian berguna baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini akan memberikan wawasan bagi semua pihak baik bagi penulis maupun pembaca untuk mengetahui mengenai pengelolaan aset desa di Desa Sampiran dan untuk mengetahui bentuk pertanggung jawaban kuwu terhadap aset desa yang dipakai oleh penduduknya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini akan memberikan pemahaman dan juga pengalaman secara praktis di bidangnya menurut beberapa pihak yang mempunyai kewenangan terhadap kegiatan pengelolaan aset desa di Desa Sampiran.



- b. Hasil penelitian ini akan memberikan pengalaman dan manfaat terhadap mahasiswa Fakultas Hukum maupun terhadap para pihak yang terlibat dalam penelitian ini.

E. Kerangka Pemikiran

Aset desa selain diatur dalam Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, juga diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Dalam Pasal 2 ayat (1) mengatur mengenai jenis-jenis aset desa yang terdiri dari :

- a. Kekayaan asli desa,
- b. Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa,
- c. Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis,
- d. Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang,
- e. Hasil kerja sama desa, dan
- f. Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.

Untuk jenis kekayaan asli desa menurut Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, yaitu tanah kas desa, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan yang dikelola oleh desa, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan lain-lain yang termasuk dalam kekayaan asli desa. Dengan adanya aset desa, maka pemerintah desa diberikan kewenangan dalam mengatur dan mengelola aset desa baik yang berupa sumber daya alam maupun sumber daya lain yang bisa dimanfaatkan sebagai sarana pembangunan

desa. Pengelolaan aset desa dilaksanakan dalam bentuk pemanfaatan yang diatur dalam Pasal 11 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, yakni dengan cara sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun guna serah atau bangun serah guna. Lebih lanjut, Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa mengatur bahwa pengelolaan aset desa dapat juga dilaksanakan dalam bentuk pemindahtanganan, yakni dengan cara penjualan, tukar menukar, dan penyertaan modal pemerintah desa. Namun terdapat pengecualian bagi aset desa yang berupa tanah dan/atau bangunan hanya dapat dilakukan pemindahtanganan dengan cara tukar menukar dan penyertaan modal pemerintah desa. Sehingga pemerintah desa berkewajiban untuk membuat Peraturan Desa (Perdes) yang menjaga dan menyelamatkan aset desa agar dapat digunakan secara maksimal oleh segenap warga desa. Sebelum membuat Perdes, pemerintah desa dan warga desa harus menginventarisasi dan mengadministrasikan semua tanah yang termasuk dalam aset desa.

Pihak yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pengelolaan aset desa adalah pemerintahan desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan Pemerintah Desa dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan

nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.²

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan desa dipimpin oleh kepala desa. Teori tanggung jawab hukum itu sendiri menurut Hans Kelsen sebagaimana dikutip oleh Somardi adalah bahwa: “Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau dengan kata lain dia memikul tanggung jawab hukum, dengan mana subjeknya berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal melakukan perbuatan yang bertentangan”.³

Terhadap tanggung jawab pemerintah desa, khususnya kepala desa dituangkan dalam Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 29 Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa mengatur mengenai tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban kepala desa. Apabila kepala desa tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 29 Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa maka akan dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 28 dan Pasal 30 Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yaitu berupa sanksi administratif, pemberhentian sementara, dan pemberhentian. Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang dan tanggung jawab Kepala Desa (Kuwu) diatur secara khusus dalam Pasal 4 ayat (1) sampai ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, yaitu antara lain:

² Isharyanto dan Dila Eka Juli Prasetya, *Hukum Pemerintahan Desa (Perspektif, Konseptualisasi, dan Konteks Yuridis)*, CV. Absolute Media, Yogyakarta, 2016, hal. 239.

³ Somardi, *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 81.

- a. menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa.
- b. menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset desa.
- c. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset desa.
- d. menetapkan kebijakan pengamanan aset desa.
- e. mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa. Aset desa yang bersifat strategis tersebut adalah berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa.
- f. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset desa sesuai batas kewenangan.
- g. menyetujui usul pemanfaatan aset desa selain tanah dan/atau bangunan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis-empiris. Menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini memberikan pengertian metode yuridis-empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer.⁴ Sehingga dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara dengan Kepala

⁴ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 21.

Desa Sampiran (Kuwu Sampiran) dan para pihak lain yang terkait dengan penelitian ini.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan psikologi hukum, yaitu pendekatan dengan mana hukum dilihat dari kejiwaan manusia. Kejiwaan manusia tentu berkaitan dengan kepatuhan dan kesadaran masyarakat tentang hukum. Misalnya, masyarakat melakukan perbuatan yang melanggar hukum.⁵ Sehingga dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji kepatuhan dan kesadaran hukum khususnya terkait dengan pertanggung jawaban Kepala Desa Sampiran (Kuwu Sampiran) terhadap aset yang dipakai oleh warga di Desa Sampiran.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu penelitian dengan menganalisis tanpa menggunakan angka, melainkan dengan memberikan gambaran (deskripsi) atau kata-kata atas penemuan sehingga lebih mengutamakan mutu (kualitas) dari data dan bukan mengutamakan kuantitas.⁶ Tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai pertanggung jawaban Kepala Desa Sampiran (Kuwu Sampiran) terhadap aset yang dipakai oleh warga di Desa Sampiran.

3. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Aset Desa yang dipakai atau diambil oleh warga di Desa Sampiran, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon.

⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hal. 88.

⁶ *Ibid*, hal. 107.

4. Jenis dan Sumber Data Hukum

Jenis data yang digunakan untuk mengkaji penelitian dengan metode yuridis-empiris ini, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama, sebagaimana dalam penelitian ini berasal dari informan yakni Kepala Desa Sampiran (Kuwu Sampiran) dan para pemangku kepentingan lainnya yang terkait dengan penelitian ini. Data sekunder merupakan data yang berasal dari kepustakaan atau bahan hukum yang terdiri dari⁷ :

- 1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas, yakni terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁸ Dalam penelitian ini mencakup sebagai berikut :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
 - b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
 - c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
 - d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa,
 - e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
 - f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,
 - g) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, dan

⁷ *Ibid*, hal. 111.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, hal. 141.

- h) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.
- 2) Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, seperti dalam penelitian ini meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum.⁹

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Studi Kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data yang berguna bagi penulisan penelitian seperti skripsi, tesis, dan disertasi berupa teori-teori hukum, asas-asas, doktrin dan kaidah hukum yang dalam penelitian ini didapat dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁰
- b) Wawancara merupakan proses tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih untuk membahas mengenai informasi-informasi atau keterangan-keterangan, dengan mana pewawancara (interviewer) berkedudukan sebagai pengumpul informasi.¹¹ Sehingga pihak yang akan diwawancara dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Sampiran (Kuwu Desa Sampiran) dan para pihak lain yang terkait dengan penelitian ini.
- c) Observasi merupakan alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian hukum dengan cara mencatat perilaku hukum sebagaimana terjadi di dalam kenyataan.¹² Observasi dalam penelitian ini dilakukan

⁹ *Loc. Cit.*

¹⁰ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017, hal. 115.

¹¹ *Ibid*, hal. 116.

¹² *Ibid*, hal. 119.

dengan melakukan pengamatan secara langsung di Desa Sampiran untuk mendapatkan informasi terkait data-data pertanggung jawaban Kepala Desa Sampiran (Kuwu Sampiran) terhadap aset yang dipakai oleh warga di Desa Sampiran.

6. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui tahap pemeriksaan data, tahap penandaan data, tahap klasifikasi dan penyusunan atau sistematisasi data. Pengolahan data sebagai klasifikasi dilakukan dengan cara melakukan klasifikasi terhadap data dan bahan hukum yang telah dikumpulkan dalam kelas-kelas yang didasarkan pada gejala atau peristiwa hukum yang sama atau dianggap sama. Kemudian dilakukan dengan cara sistematisasi data dari yang umum sampai yang khusus berkaitan dengan masalah penelitian.¹³ Masalah penelitian dalam hal ini, yaitu pertanggung jawaban Kepala Desa Sampiran (Kuwu Sampiran) terhadap aset yang dipakai oleh warga di Desa Sampiran.

¹³ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal. 180.

7. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menganalisis data hasil penelitian dengan cara memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan,¹⁴ khususnya dalam hal ini penelitian akan dilakukan di Desa Sampiran, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon.



¹⁴ *Ibid*, hal. 183.